



UNIVERSITAS INDONESIA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FISIP
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL



PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pokok Bahasan PPh 26



2

PPh Pasal 26

1. Dasar Hukum
2. Pengertian
3. Objek Pemotongan
4. Pemotong PPh 26
5. Tarif Pemotongan PPh 26
6. Sifat Pemotongan PPh 26
7. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 26



Dasar Hukum PPh 26

3



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.43/1995 Tentang Penjelasan Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Seri PPh Pasal 21 Nomor 4)
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.4/1995 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.22/1988 tentang PPh Pasal 26 atas

Pengertian

4



Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

Objek Pemotongan PPh Pasal 26

5



Objek Pemotongan

(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1))

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia

Pemotong PPh 26

6

Pemotong Pajak

(UU Nomor 36 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 26 ayat (1))

Pemotong PPh Pasal 26

- Badan Pemerintah
- Subyek pajak dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap
- perwakilan perusahaan luar negeri lainnya



Tarif Pemotongan PPh 26

7

Tarif Pemotongan PPh Pasal 26

(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 jo. 624/KMK.04/1994 jo. SE-23/PJ.43/1995)

1. Sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa :

- Dividen
- Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Hadiah dan penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- keuntungan karena pembebasan utang

2. Sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa:

- Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
- Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
- Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu : *(624/KMK.04/1994)*
 - $20\% \times 50\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri oleh tertanggung baik secara langsung maupun melalui pialang.
 - $20\% \times 10\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang.
 - $20\% \times 5\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui pialang.



Tarif Pemotongan PPh 26

8

3. Sebesar 20% dari Laba Neto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia (*Branch Profit Tax*), kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia. (14/PMK.03/2011)
4. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain (*treaty partner*); penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).



PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KE LUAR NEGERI

Pasal 26	Jenis Penghasilan	Tarif
Ayat 1	a. Deviden (PP Nomor 1 Tahun 2007)	10% / Sesuai Persetujuan P ₃ B
	b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;	20% x Penghasilan Bruto
	c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	
	d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;	
	e. Hadiah dan penghargaan;	
	f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;	
	g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau	
	h. Keuntungan karena pembebasan utang.	

Pasal 26	Jenis Penghasilan	Penghasilan Neto	Tarif
Ayat 2	Penghasilan dari penjualan harta atau pengalihan harta di Indonesia.		
	PMK No. 82/PMK.03/2009 Perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan	PMK No. 82/PMK.03/2009 25% x Harga Jual	20% x Penghasilan Neto
	Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.	- Premi yang dibayar kepada perusahaan asuransi LN (50% dari jumlah premi yang dibayar / penghasilan bruto) - Premi yang dibayar perusahaan asuransi DL kepada perusahaan asuransi LN (10% dari jumlah premi yang dibayar / penghasilan bruto) - Premi yang dibayar perusahaan reasuransi DL kepada perusahaan asuransi LN (5% dari jumlah premi yang dibayar / penghasilan bruto)	

Pasal 26**Jenis Penghasilan****Penghasilan Neto****Tarif**

Ayat 2 (a)

Penghasilan dari penjualan
atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3c)

PMK No. 258/PMK.03/2008

25 % x Harga Jual
dan bersifat final

20% x Penghasilan Neto

Sifat Pemotongan PPh 26

12

Sifat Pemotongan PPh Pasal 26

(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 jo. SE-23/PJ.43/1995)

Pemotongan pajak bersifat final, kecuali :

1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi penghasilan BUT di Indonesia;
2. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT.



Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 26

13

Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26

1. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.
2. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 :
 - a. lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri;
 - b. lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak;
 - c. lembar ketiga untuk arsip Pemotong.
3. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
4. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Contoh: Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2009, penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2009 dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2009.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 26 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan pada hari kerja sebelum hari libur.

Pengecualian

14

Pengecualian Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2011

1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:
 - a. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan;
 - b. dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
 - c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai memproduksi komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

MEKANISME PENGHITUNGAN

PPh Pasal 26 (1) (20% x Penghasilan Bruto)

PT. Perdana merupakan penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2007 membayarkan royalty sebesar Rp.100.000.000,- kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak DRAGON BALL. Akira Toriyama adalah Wajib Pajak luar negeri. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT. Perdana adalah:

$$20\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 20.000.000,-}$$

Jane adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2007 mengikuti perlombaan lari marathon di Indonesia, dan merebut hadiah uang sebesar US\$ 20.000,-. Kurs untuk US\$ 1 pada saat itu adalah Rp.8.500,- PPh Pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah:

$$20\% \times \text{US\$ } 20.000 \times \text{Rp. } 8.500,- = \underline{\text{Rp. } 34.000.000,-}$$



PPh Pasal 26 (2)

(20% x Penghasilan Neto)

PT. Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2007 mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT. Ananda kepada Building Life Inc. sebesar Rp. 1.000.000.000,-. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT. Ananda adalah:

$$20\% \times 50\% \times \text{Rp. 1.000.000.000,-} = \underline{\text{Rp. 100.000.000,-}}$$

Seperti pada contoh diatas, PT. Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimiliki kepada perusahaan asuransi di dalam negeri yaitu Perusahaan Asuransi Beringin Jaya dengan jumlah premi sebesar RP. 750.000.000,- . Untuk mengurangi risiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagian polis asuransinya kepada perusahaan asuransi di luar negeri Tower Insurance Ltd. dengan premi sebesar RP. 500.000.000,-

PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Beringin Jaya adalah:

$$20\% \times 10\% \times \text{Rp. 500.000.000,-} = \underline{\text{Rp. 10.000.000,-}}$$



PPh Pasal 26 (4)

20% x (PKP – PPh terutang)

Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 17.500.000.000,-

PPh Pasal 26 dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp.17.500.000.000,-
PPh Terutang: 25% x Rp. 17.500.000.000,-	<u>Rp. 4.375.000.000,-</u> (-)
Penghasilan setelah dikurangi pajak	Rp.13.125.000.000,-

PPh Pasal 26 yang terutang:

$$20\% \times \text{Rp. } 13.125.000.000,- = \text{Rp. } 2.625.000.000,-$$

Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan sebesar **Rp. 13.125.000.000,-** tidak dipotong PPh Pasal 26.

